

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dan negara-negara di wilayah Asia Tenggara akan membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation, dan E-Commerce. Ketiga, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global.

Berdasarkan ASEAN Economic Blueprint, MEA menjadi sangat dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN

dalam hal pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan ketergantungan anggota-anggota didalamnya. MEA dapat mengembangkan konsep meta-nasional dalam rantai suplai makanan, dan menghasilkan blok perdagangan tunggal yang dapat menangani dan bernegosiasi dengan eksportir dan importir non-ASEAN.¹

Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik.³ Dalam hal ini competition risk akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri.

Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat memunculkan *exploitation risk*. Indonesia masih

¹Asean Economic Communityn Blue Print, *Assosiation Of Southeash Asean Nation*, 2008

memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung.

Investasi merupakan salah satu instrument dalam sistem perekonomian suatu bangsa yang sangat penting, tidak mengherankan jika di negara maju maupun negara Indonesia berusaha secara optimal untuk menjadi tujuan investasi guna menggerakkan roda perekonomian yang berhubungan langsung dengan sistem produksi, kegiatan perdagangan dan ekspor serta kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Ruang lingkup ini tidaklah berlebihan jika dikemukakan bahwa kehadiran investasi merupakan suatu hal yang signifikan dalam pembangunan nasional atau tepatnya dalam menggerakkan roda perekonomian yang dilakukan pemerintah.²

Menurut Ida Bagus Rahmadi Supancana: investasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (judicial person) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tak bergerak, hak atas kekayaan

²Sicillia Mohede. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Investasi di daerah Minahasa Selatan Sehubungan dengan Otonomi Daerah*. Jurnal Hukum Vol XX1/No.3/April-Juni/2013

intelektual maupun keahlian.³ Kegiatan usaha yang dijalankan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang melibatkan pihak swasta, baik yang berasal dari penanaman modal asing maupun modal dalam negeri mempunyai peranan penting dalam kegiatan perekonomian, karena bagaimanapun juga pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan tingkat penanaman modal, maka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan pula tingkat penanaman modal yang tinggi.⁴

Penanaman modal sangat penting artinya ditengah-tengah keterbatasan pemerintah dalam membiayai segala jenis kebutuhan pembangunan, untuk pemerintah merangsang partisipasi sektor swasta untuk menyukseskan program pembangunan nasional. Penanaman modal menjadi salah satu alternatif yang dianggap baik bagi pemerintah untuk memecahkan kesulitan modal dalam melancarkan pembangunan nasional. Penanaman Modal asing sangatlah dibutuhkan oleh bangsa Indonesia demi kemajuan negara Indonesia.

Perjanjian penanaman modal di pandang memiliki peranan dan arti strategis, karena merupakan instrument yang dapat mendorong peningkatan pembangunan dan kemajuan ekonomi. Dengan perjanjian penanaman modal, negara-negara dapat mendatangkan penanaman modal, negara-negara dapat mendatangkan penanaman modal atau investor asing untuk melakukan

³ Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2006, Hal 2.

⁴ Aloysius Uwiyo, *Implikasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 5 Tahun 2003, Hal 9.

kegiatan bisnis dan ekonomi di dalam wilayah dan yurisdiksi negara tuan rumah (*host country*). Dengan instrument ini, negara asal modal (*home country*) dengan leluasa menanamkan modal di berbagai sektor dan bidang industri. Untuk menjamin dan menciptakan keamanan berinvestasi, negara-negara di dunia perlu memberikan perlindungan terhadap investasi yang ditanamkan oleh investor atau penanaman modal asing bagi negara yang berdaulat sebagai subjek hukum internasional dan bagian dari masyarakat internasional, tetapi juga merupakan kewajiban yang melekat bagi setiap negara sesuai dengan praktik yang lazim berlaku dalam pergaulan dan hubungan ekonomi antar negara.⁵ Hal yang diatur dalam hukum investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal.

Keberadaan penanaman modal baik domestik maupun asing memberikan sejumlah manfaat bagi pemerintah yakni dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal, dapat menciptakan tuntutan bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku, menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak, adanya alih teknologi (*transfer of technology*) maupun alih pengetahuan (*transfer of know how*).⁶

Investor akan mempertimbangkan kemana modalnya akan diinvestasikan dengan beberapa pertimbangan bahwa calon *host country* hendaknya dapat memberikan jaminan atas kepastian dan perlindungan hukum, adanya birokrasi yang sederhana dan konsisten, serta tersedianya

⁵Kusniwibowo, *Hukum Investasi Internasional*, Jawa Barat: PustakaReka cipta, Hal.

⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Bandung : Nuansa Aulia, 2007, Hal 24.

sarana dan prasarana yang memadai. Sebaliknya host country pun menginginkan agar dapat dihindari konsentrasi pasar yang meningkat, repatriasi keuntungan yang berlebihan, adanya transfer pricing, transfer teknologi yang tidak layak, serta ketergantungan yang tidak diinginkan kepada negara asing.

Penanaman modal asing dapat memberikan keuntungan cukup besar terhadap perekonomian nasional, misalnya: menciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk tuan rumah sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup, menciptakan kesempatan bekerjasama dengan perusahaan lokal sehingga mereka dapat berbagi manfaat, meningkatkan ekspor sehingga meningkatkan cadangan devisa negara dan menghasilkan alih teknologi.⁷

Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi

⁷Suparji, *Penanaman Modal Asing Di Indonesia Insentif Versus Pembatasan*, Jakarta: Universitas Al-Azhar, 2008, Hal. 1

industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN.

Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Namun demikian, Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan risiko-risiko yang akan muncul bila MEA telah diimplementasikan. Oleh karena itu, para risk professional diharapkan dapat lebih peka terhadap fluktuasi yang akan terjadi agar dapat mengantisipasi risiko-risiko yang muncul dengan tepat. Selain itu, kolaborasi yang apik antara otoritas negara dan para pelaku usaha diperlukan, infrastruktur baik secara fisik dan sosial(hukum dan kebijakan) perlu dibenahi, serta perlu adanya peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia.

Dibandingkan dengan Negara-negara lain, khususnya Negara-negara maju, tentu saja keberadaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing(PMA) di Indonesia belum lah seberapa lama. Munculnya penanaman modal asing pertama kali diawali dengan meletusnya revolusi industri keadaan masyarakat sangat memprihatinkan terlebih para pekerja industri dikuasai tuan-tuan tanah, apalagi kegiatan perekonomian pada waktu itu diatur secara ketat oleh Negara bertahun-tahun lamanya. Hal itu pula yang menjadi alasan pertimbangan terjadinya pemberontakan para pekerja waktu itu, sehingga melahirkan sistem baru dimana masyarakat atau pihak swasta diperkenankan untuk ikut serta dalam kegiatan perekonomian Negara.

Kehadiran penanaman modal atau investasi swasta yang memunculkan banyaknya industri ternyata membawa akibat lain yakni, nasib buruh pada permulaan dipacunya pertumbuhan industri keadaannya sangat menyedihkan. Para penanam modal seenaknya saja mendirikan pabrik baru tanpa memperhatikan syarat-syarat kesehatan kerja. Anak-anak dan wanita diikutkan juga bekerja dengan waktu yang lama ditambah lagi dengan tempat kediaman para pekerja yang sangat buruk serta pendidikannya juga diabaikan, sehingga melahirkan pergerakan buruh untuk menuntut adanya perbaikan social para buruh.

Dalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang PMA disebutkan bahwa:

“penanaman modal asing didalam undang-undang hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut”

Perumusan Pasal 1 tersebut di atas tentang pengertian penanaman modal asing pada prinsipnya mengandung beberapa modal khususnya usaha kerja sama dengan pihak asing dalam hal penanaman modal asing di Indonesia ditetapkan beberapa syarat sebagai berikut :

1. Penanaman modal asing harus dalam bentuk *joint venture*.
2. Penyertaan pihak Indonesia dalam penanaman modal asing harus menjadi 51%.
3. Persyaratan penggunaan tenaga kerja, tenaga teknis maupun manajemen

4. Kredit investasi hanya untuk pribumi.⁸

Pelaksanaan atau aplikasi penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia yang tidak melalui suatu usaha kerja sama dengan modal nasional baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum secara yuridis telah jelas diatur di dalam ketentuan UU PMA bahwa baik terhadap modal, kekuasaan maupun pengembalian keputusan seluruhnya dilakukan sepenuhnya oleh pihak asing bilamana suatu perusahaan 100% modal sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Lain halnya bilamana dilakukan atau dilaksanakan dalam suatu usaha kerja sama dengan pihak nasional, maka terdapat berbagai bentuk atau corak maupun variasi kerja sama antara modal asing dengan modal nasional baik dalam wujud perimbangan modal, kekuasaan (manajemen), dan pengambilan keputusan (*decision making*).⁹

Masalah dalam kerjasama penanaman modal, berbagai masalah atau kendala yang dihadapi oleh para pihak khususnya pihak pemodal dalam negeri dalam rangka kerja sama (*joint-venture*) dengan penanaman modal asing menimbulkan banyak ketidakpuasan antara kedua belah pihak. Untuk itu, peran pemerintah sangat diperlukan melalui suatu kebijaksanaan yang terarah dan dapat memberikan kepastian hukum seta rasa kadilan diantara kedua belah pihak. Sebab tidak bias disangkal bahwa dengan adanya suatu usaha kerja sama antara penanaman modal asing dengan modal nasional tentu saja akan melahirkan berbagai implikasi dan salah satunya adalah terjadinya

⁸ T.Mulya Lubis, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: Sinar Harapan, 1992, Hal. 23

⁹ *Ibid.* hal. 23

sengketa yang tentunya memerlukan secara tuntas agar tidak menimbulkan *image* yang buruk dari penanam modal asing.

Secara umum diketahui bahwa penanaman modal asing khususnya yang beralokasi di Negara-negara berkembang atau sedang berkembang, sangat merasa khawatir dan selalu merasa sedang was-was memikirkan begitu banyak resiko. Hal itu disebabkan oleh karena keadaan politik, social ekonomi dari Negara-negara berkembang atau sedang berkembang belum stabil, padahal penanaman modal asing membutuhkan suatu keadaan yang kondusif sifatnya seperti rasa aman, tertib, serta adanya suatu kepastian atau jaminan hukum dari Negara-negara penerima modal. Peran yang sangat menonjol untuk dapat menarik penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) dalam melakukan usahanya di suatu Negara adalah adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung stabilitas, politik dalam negeri pangsa pasar yang besar.

Perkembangan sistem investasi asing, perdebatan mengenai perlunya pengaturan lebih tegas terhadap penyelenggaraan investasi di Indonesia sampai setelah 40 tahun berlakunya Undang-Undang Investai (UU No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing/ UU-PMA) masih terdapat pertentangan pembaruan UU investasi karena dianggap akan memeras ekonomi bangsa dengan cara menguasai serta mengambil sumber-sumber kekayaan alam Indonesia.

Pengaturan hukum investasi di Indonesia sudah ada pada tahun sejak jaman orde lama (UU No.78 tahun 1958 tentang penanaman modal asing)

yang selanjutnya diperbaharui dengan UU No.15 tahun 1960) yang kemudian dicabut pada tahun 1965 melalui UU No. 16 Tahun1965). Undang-Undang investasi di Indonesia mengalami kekosongan hukum (*rechts vacuum*) antara tahun 1965 sampai dengan Tahun 1967. Kemerosotan ekonomi lah yang akhirnya memaksa Indonesia membuat undang-undang investasi yang tentunya pro-kontra keberadaan Undang-Undang tersebut masih ada.

Perkembangan iklim investasi di Indonesia setidaknya terdapat beberapa faktor penting yang menjadi tujuan investor, diantaranya : devisa.¹⁰ (*suntrust import*, mendorong ekspor non-migas, alih teknologi, membangun sarana dan prasarana, mengembangkan daerah tertinggal).Perkembangan perekonomian khususnya untuk Negara berkembang salah satunya ditentukan dari pertumbuhan investasi asing. Arus investasi asing bersifat fluktuatif dan sangat tergantung dari iklim investasi dari Negara yang bersangkutan. Bagi Negara investor sebelum melakukan investasi terlebih dahulu akan menilai terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi iklim investasi, yaitu : kesempatan ekonomi, kepastian hukum, stabilitas politik.¹¹

Berlakunya UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur 2 (dua) bentuk investasi baik itu investasi asing (*foreign investment*) dan investasi local (*domestic investment*). Namun, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah

¹⁰ Erman Rajaguguk, *Hukum Investasi di Indonesia.*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2006, Hal. 19.

¹¹ Pancreas J. Naggy., *Country Risk, How to Asses, Quantify and Moitor.*, Euromony Publications, London, 1979., Hal. 54.

diubah dengan UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Perubahan UU no. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan UU no.6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan UU No. 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru.

Indonesia merupakan Negara pariwisata yang dikenal oleh mancanegara dengan berbagai destinasi yang indah serta macam-macam budaya yang beraneka ragam sehingga menarik banyak investor asing untuk datang ke Indonesia ini. Indonesia juga menggantungkan pendapatan pada sektor pariwisata karena industri merupakan sumber pajak dan pendapatan. Banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang masih menyimpan banyak sejuta keindahan, seperti Bali, Lombok, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat dan lain-lain. seperti halnya di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Jepara dikenal sebagai daerah paling ujung pantura di Jawa Tengah, menyimpan berbagai pantai-pantai yang indah seperti karimunjawa, dan pantai” lainnya yang terdapat di Jepara. Yang kemudian menarik turis asing maupun domestik untuk singgah ataupun berlibur di Kota Jepara, sehingga di Jepara banyak dibuka resort-resort yang indah untuk menarik turis-turis tersebut, disisi lain banyak investor asing yang tertarik untuk berinvestasi dalam penanaman modal dalam pembuatan resort dipinggir pantai, namun investor asing ini tidak mudah untuk campur tangan dalam penanaman modal tersebut.

Dengan keadaan Jepara yang dilihat secara strategis sangatlah berpotensi untuk membangun investasi dan sebagai tempat yang banyak dilirik turis domestik maupun turis luar, akhirnya banyak penanam modal asing yang bersedia menaruh banyak investasi dikota paling ujung ini. Nyatanya sampai sekarang makin banyak resort-resort mulai dari yang kecil sampai megah yang tengah, dan telah dibangun di Jepara. Menandakan bahwa Jepara memang pantas untuk digunakan sebagai tolak ukur kota yang menyimpan banyak lahan untuk berinvestasi dalam penanaman modal. Namun ketidakpastian hukum atas investasi di Indonesia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, kebijakan atau peraturan yang bertentangan denganperaturan perundang – undangan di atasnya, atau yang dibuat tidak mengindahkan peraturan atau tidak mencabut peraturan sebelumnya untuk aspek yang sama.

Peraturan terkadang dibuat berlaku surut, proses pengambilan keputusan pejabat negara yang tidak konsisten dan tidak transparan. Kepastian hukum harus meliputi seluruh bidang hukum terkait penanaman modal tersebut dan penerapannya dalam putusan - putusan badan peradilan di Indonesia. Dengan demikian kepastian hukum tidak saja meliputi kepastian substansi hukum tetapi juga penerapannya dalam putusan - putusan badan peradilan. Perlu keseriusan pemerintah dalam upaya perlindungan investor asing di Indonesia terutama masalah keamanan, fasilitas, peraturan tenaga kerja, dan perlindungan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, sehingga penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN JEPARA (Studi Kasus di Kantor DPMPTSP Kabupaten Jepara)”.

B. Rumusan masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penanaman modal asing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara?
2. Apa kendala dan solusi investor asing dalam menanamkan modal asing di Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penanaman modal asing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal di Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui apakendala dan solusi yang dihadapi oleh investor asing dalam penanaman modal di Kabupaten Jepara

D. Kegunaan penelitian

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun harapan penulis adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis :

- a. Hasil dari penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum yang pada khususnya dalam hukum perdata mengenai pelaksanaan penanaman modal asing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal di Kabupaten Jepara.
 - b. Untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum yang telah didapat di dalam kegiatan perkuliahan yaitu tentang ilmu teoritis dengan kenyataan pelaksanaan hukum yang ada di dalam pemerintahan maupun masyarakat.
2. Kegunaan praktis :
- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada investor asing untuk lebih memahami peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di Negara ini
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah untuk meninjau kembali tentang bagaimana pelaksanaan peraturan uu penanaman modal di kabupaten Jepara

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹² Teori hukum disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991), Hal. 254

yang demikian itulah dapat merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹³

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui,¹⁴ yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini. Teori-teori lain yang mendukung dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁵ Menurut G.R Terry pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melakukan kegiatan tersebut.

¹³ *Ibid.*, hlm 253

¹⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994), Hal 80

¹⁵ Nurudin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Hal 70

Dari pendapat diatas dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan adalah suatu kegiatan untuk merealisasikan rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan dari implementator dan suatu kelompok sasaran.

b. Teori Investasi

Investasi merupakan salah satu instrument dalam sistem perekonomian suatu bangsa yang sangat penting, tidak mengherankan jika di negara maju maupun negara Indonesia berusaha secara optimal untuk menjadi tujuan investasi guna menggerakkan roda perekonomian yang berhubungan langsung dengan sistem produksi, kegiatan perdagangan dan ekspor serta kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Ruang lingkup ini tidaklah berlebihan jika dikemukakan bahwa kehadiran investasi merupakan suatu hal yang signifikan dalam pembangunan nasional atau tepatnya dalam menggerakkan roda perekonomian yang dilakukan pemerintah.¹⁶

Investasi langsung di Indonesia saat ini diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memperbaharui ketentuan perundang-undangan yang menyangkut investasi asing sebelumnya. UU tersebut mengatur baik investasi yang dilaksanakan

¹⁶Sicillia Mohede. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Investasi di daerah Minahasa Selatan Sehubungan dengan Otonomi Daerah*. Jurnal Hukum Vol XX1/No.3/April-Juni/2013

oleh investor dalam negeri maupun investasi yang dilaksanakan oleh investor asing.¹⁷

Investasi langsung ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru; mengonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan local, memberikan bantuan teknis dan manajerial (*technical and managemet assistance*) maupun dengan memberikan lisensi.¹⁸

Investasi merupakan pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang.¹⁹

Investasi secara umum merupakan kegiatan dalam menanamkan modal dalam sesuatu.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.²⁰

¹⁷ *Ibid* hal 12

¹⁸ .Dhaniswara K. Harjono, *Op.cit.*Hal 12.

¹⁹ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, Hal. 20

²⁰ Paulus Hadisoeperto, dkk, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, (Semarang: UNDIP, 2009), hlm. 18-19

1. Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.²¹

Investasi sering disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan suatu komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Tabungan dari sektor rumah tangga yang melalui institusi keuangan akan mengalir ke suatu sektor perusahaan. Jika para pengusaha menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang modal, pengeluaran tersebut dinamakan dengan investasi. Investasi adalah penanaman modal atau pembentukan modal suatu komponen yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Tabungan dari sektor rumah tangga yang melalui institusi keuangan akan mengalir ke suatu sektor perusahaan, ketika para pengusaha memfungsikan uang tersebut dengan tujuan membeli barang-barang modal, pengeluaran demikian disebut sebagai investasi. Sedangkan arti bagi investor adalah si penanam modal.

Selain itu definisi investasi adalah pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan

²¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Raja Grafindo, Jakarta, 1994, Hal.36.

perlengkapan produksi yang dapat menambah kemampuan suatu produksi barang maupun jasa dalam perekonomian.

2. Investor

Investor adalah pihak terpenting yang berperan di dalam kegiatan pasar modal. Bisa dikatakan salah satu indikator terpenting dalam pasar modal adalah keberadaan investor. Investor yang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah investor domestik dan asing, pereorangan dan institusi yang mempunyai karakteristik masing-masing. Perkembangan pasar modal tidak lepas dari kebutuhan dan pengaruh investor. Saat ini investor asing lebih aktif memainkan perannya untuk mengungkapkan kebutuhan dan kepentingannya, investor domestik lebih banyak bersikap pasif mengikuti investor asing. Semua pihak yang terlibat seyogyanya mampu mengondisikan investor dengan informasi mengenai kebijakan dan penerbitan peraturan perundang-undangan.

Secara universal, pasar modal bertumpu pada tiga hal yaitu pendapatan, likuiditas dan keamanan investasi. Otoritas pasar modal dan para pihak yang terlibat dalam industri pasar modal bekerja sama untuk mewujudkan ketiga hal tersebut dalam pasar modal Indonesia, sehingga investor tertarik untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

3. Penanaman modal asing

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 1 angka (3) mengungkapkan bahwa Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Prof M Sornarajah memberikan definisi tentang penanaman modal asing adalah “ merupakan transfer modal baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total maupun sebagian “.

Penanaman modal asing dapat memberikan keuntungan cukup besar terhadap perekonomian nasional, misalnya: menciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk tuan rumah sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup, menciptakan kesempatan bekerjasama dengan perusahaan lokal sehingga mereka dapat berbagi manfaat, meningkatkan ekspor sehingga meningkatkan cadangan devisa negara dan menghasilkan alih teknologi.²²

²²Suparji, *Ibid*, Hal. 1

F. Metode penelitian

Metode penelitian memegang peranan penting dalam suatu penelitian ilmiah. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.²³ Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁴ Menurut Ronny Hanintjo Soemitro penelitian pada umumnya untuk menemukan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Digunakannya pendekatan ini karena penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Artinya, data yang dikumpulkan dalam penelitian melalui studi kepustakaan berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Melalui pendekatan ini

²³.Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Press: 1990), Hal. 1.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1986) , Hal .6

diharapkan dapat menjawab masalah-masalah dan tujuan penelitian tersebut.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu (1) pelaksanaan penanaman modal asing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara, (2) Kendala dan solusi investor asing dalam menanamkan modal asing di Kabupaten Jepara.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.²⁵ Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁶ Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

²⁵ *Ibid* Hal. 66.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008) Hal .141.

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

b. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. Perda Kabupaten Jepara berkaitan dengan penanaman modal di Kabupaten Jepara

b. Bahan-bahan hukum sekunder adalah publikasi hukum, jurnal-jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Peneliti mengumpulkan data dari sumber bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut:²⁷

²⁷ Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *op cit*, Hal. 82-86.

a. Inventarisasi bahan hukum

Langkah pertama dalam melakukan penelitian atau pengkajian hukum normatif adalah dengan melakukan inventarisasi bahan hukum. Inventarisasi bahan hukum dibedakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Identifikasi bahan hukum

Identifikasi bahan hukum merupakan proses yang dilakukan secara kritis dan analitis untuk melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur atau tata cara seleksi. Kriteria identifikasi bahan hukum ditentukan oleh tiga konsep pokok, yakni *pertama*, bahan hukum itu harus sesuai dan relevan dengan isu hukum yang diketengahkan. *Kedua*, bahan hukum khususnya bahan hukum primer harus dapat diinterpretasikan atau dikonstruksikan. *Ketiga*, bahan hukum itu harus mempunyai nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum.

c. Klasifikasi bahan hukum

Proses klasifikasi bahan hukum dilakukan secara logis dan sistematis. Langkah untuk menuju kepada proses yang logis dan sistematis tersebut, maka perlu pula memperhatikan hakekat hukum sebagai norma, sumber hukum yang melahirkan norma yang berjenjang, dan jenis hukum yang mempunyai asas dan paradigma yang berbeda. Berlandaskan pada ketiga hal tersebut,

tentunya proses klasifikasi bahan hukum, khususnya bahan hukum primer akan menjadi lebih mudah untuk memilihnya dan menyatukannya sesuai hakekat, jenis dan sumber hukumnya.

Klasifikasi bahan hukum akan membawa akibat pada penataan dan pengorganisasian bahan hukum melalui proses sinkronisasi. Proses sinkronisasi bahan hukum, khususnya bahan hukum primer dapat dilakukan secara vertikal maupun horisontal untuk menentukan kedudukan atau status dari bahan hukum tersebut. Proses klasifikasi bahan hukum akan memudahkan dalam melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum. Analisis bahan hukum dalam teori hukum meliputi, konsep hukum, norma hukum, sistem hukum, konsep hukum teknis, lembaga hukum, figur hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua bahan hukum berupa data sekunder dikumpulkan dan diidentifikasi selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif normatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul “**PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN JEPARA (Studi Kasus di Kantor DPMPTSP Kabupaten Jepara)**” di susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini. Menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mengkaji tentang Tinjauan pustaka, diuraikan mengenai landasan-landasan teori berdasarkan literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang penulis gunakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang meliputi: Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal, Tinjauan Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Penanaman Modal, Tinjauan tentang DPMPTSP dan Tinjauan umum modal dan investasi dalam Islam.

²⁸Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta. 2005), Hal 89.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan penanaman modal asing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara dan kendala serta solusi investor asing dalam menanamkan modal asing di Kabupaten Jepara.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang dapat diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan pelaksanaan penanaman modal asing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara (Studi Kasus di Kantor DPMPTSP Kabupaten Jepara).